BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 233 /KPTS/III.06/2019

TENTANG

NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PENGAJUAN PERIZINAN PRODUK PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pengajuan Perizinan Produk Perdagangan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pengajuan Perizinan Produk Perdagangan Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

OPD | KABAG HUKUM



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pengajuan Perizinan Produk Perdagangan Tahun Anggaran 2019, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:

a. mengisi materi tentang pengajuan perizinan produk perdagangan; dan
b. menjelaskan tentang prosedur, persyaratan dan manfaat hak kekayaan intelektual.

KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

ARAF KOORDINASI

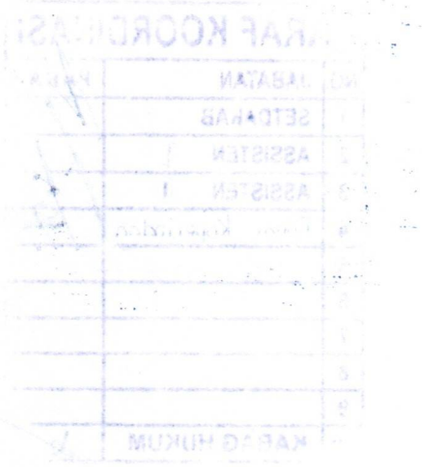
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Dinas Koperindag	
5		
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 19 maret 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 283 / KPTS/III.06/2019
TANGGAL : 19 maret 2019

SUSUNAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PENGAJUAN PERIZINAN PRODUK PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	MUHAMMAD AMIR BATAU,	Dirjen HAKI Kementrian Hukum dan HAM RI
2	EDWIN ALDRIN, SH	Dirjen HAKI Kementrian Hukum dan HAM RI



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS